



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Hi.Muchtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung – 34161
e-mail : dinaspendidikan.lampungengah@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/0200/02/D.a.V1.01/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)
BINTANG SEMBILAN KECAMATAN BANDAR MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Sekolah Dasar (SD) Swasta;
b. Bahwa berdasarkan hasil tim verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Sekolah Dasar (SD) Bintang Sembilan Kecamatan Bandar Mataram telah memenuhi syarat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 001/YBS/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 perihal Permohonan Izin Operasional SD Bintang Sembilan Kecamatan Bandar Mataram.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin pendirian kepada Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Swasta dengan identitas sebagai berikut:
a. Nama : **Sekolah Dasar BINTANG SEMBILAN**
b. Kampung : Uman Agung
c. Kecamatan : Bandar Mataram
d. Kabupaten : Lampung Tengah
NSS : **10.11.20.218.247**

- Kedua : Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Sekolah Dasar dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Sekolah tersebut melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah Dasar Bintang Sembilan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Masa berlaku terhitung mulai tanggal **16 Januari 2019** sampai dengan **15 Januari 2023** (4 Tahun) selanjutnya apabila telah habis masa berlakunya agar mengajukan permohonan perpanjangan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 16 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



KUSEN, S.Pd., MM
NIP. 196403071987101001

Tembusan, Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.



SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/0035/SIOS/D.VI.17/XI/2023

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan

4. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 35 Tahun 2019 tentang Pendelagasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SEKOLAH DASAR BINTANG SEMBILAN

Nama Kepala Sekolah

: EKA SULISTIA, S.pd

Alamat Sekolah

: UMAN AGUNG

Kecamatan

: BANDAR MATARAM

Kabupaten

: LAMPUNG TENGAH

Provinsi

: LAMPUNG

Masa Berlaku Izin

: 6 NOVEMBER 2027

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.

2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.

3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupatio c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di

: Gunung Sugih

Pada Tanggal

: 10 November 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Digitally signed by

DPMPTSP LT

Created by

Sicantik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT

3. Organisasi Profesi

4. ----- Arsip -----